



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2018

PENGESAHAN. Penerbangan Sipil Internasional.
Pasal 50 (a).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO
THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 50 (a)]*
(PROTOKOL TERKAIT AMENDEMENT KONVENSI PENERBANGAN SIPIL
INTERNASIONAL [PASAL 50 (a)])

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan ketahanan nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi udara nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 50 (a)]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]) dimaksudkan untuk menambah jumlah anggota Dewan ICAO dari 36 (tiga puluh enam) negara anggota menjadi 40 (empat puluh) negara anggota guna memastikan keseimbangan keterwakilan negara anggota untuk membuka peluang

bagi negara anggota dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya;

- c. bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 di Montreal, Kanada, Sidang Majelis Umum *International Civil Aviation Organization*-ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) ke-39 melalui Resolusi A39-4 telah menetapkan *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 50 (a)]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 50 (a)]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1977 tentang Mengesahkan Protocol tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Chicago 1944 di Montreal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 50 (a)]* (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMENT KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 50 (a)]).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 50 (a)]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]) yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2016 di Montreal, Kanada.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 50 (a)]* (Protokol terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, yang digunakan adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL RELATING TO
AN AMENDMENT TO
THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION [ARTICLE 50 (a)]*
(PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN
KONVENSI PENERBANGAN SIPIL
INTERNASIONAL [PASAL 50 (a)])